



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 009/Pdt.P/2009/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

Hj. AGUSTIN RIANI, S.Sos binti H. A. DIMYATIE RISMA, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jl. Veteran RT. 22 No. 13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon;

Selain bertindak untuk diri sendiri Pemohon juga sebagai kuasa dari:

1. Hj. SITI RAKHMAH binti DJIDIN, umur 61 tahun, agama Islam Pekerjaan, Dagang Tempat kediaman di Jl. Kamboja RT. VII B RW. 03 No. 14 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;
2. Dra. Hj. ELYA RAHMIATIE binti H.A. DIMYATIE RISMA, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jl. A. Yani Km. 5,7 Komp. Banjar Indah Permai RT. 31 No. 22 Banjarmasin;
3. Hj. ISRA SURIATIE, SE binti H.A. DIMYATIE RISMA, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jl. Kamboja RT. VII B RW. 03 No. 14 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon di persidangan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepanitera

1

an Pengadilan Agama Marabahan Nomor:099/Pdt.P/2009/PA.Mrb.

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum H.A. DIMYATIE RISMA bin RISYAD adalah suami sah dari Hj. SITI RAKHMAH binti DJIDIN yang menikah pada tanggal 11 Pebruari 1965 di Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 32/2/1965 tanggal 1 Maret 1965 ;
2. Bahwa selama perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut telah memperoleh anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. Dra. Hj. ELYA RAHMIATIE binti H.A.DIMYATIE RISMA ;
  2. Hj. ISRA SURIATIE, SE binti H.A. DIMYATIE RISMA ;
  3. Hj. AGUSTIN RIANI, S.Sos binti H. A. DIMYATIE RISMA ;
3. Bahwa almarhum H.A. DIMYATIE RISMA bin RISYAD meninggal dunia di Marabahan pada tanggal 12 Oktober 2006 secara mendadak/bukan karena sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Marabahan Kota Nomor : 474.3/24/KM-MRBK/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 ;
4. Bahwa Almarhum H.A. DIMYATIE RISMA bin RISYAD ketika masih hidup berwiraswasta dibidang Perdagangan, Pemborong Dan Jasa, Almarhum memiliki sebuah Perusahaan yaitu CV. Galam Indah Lestari, dengan Akta Pendirian Notaris Nomor: 22 tanggal 30 Agustus 1999 ;
5. Bahwa Almarhum H.A. DIMYATIE RISMA bin RISYAD selain meninggalkan Perusahaan CV. Galam Indah Lestari yang dalam kedudukannya sebagai Direktur atas nama Perusahaan tersebut, juga meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
  1. Hj. SITI RAKHMAH binti DJIDIN, sebagai isteri dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum;

2. Dra. Hj. ELYA RAHMIATIE binti H.A. DIMYATIE RISMA,  
sebagai anak perempuan kandung dari Almarhum ;

3. Hj. ISRA SURIATIE, SE binti H.A. DIMYATIE RISMA sebagai  
anak perempuan kandung dari Almarhum;

2

4. Hj. AGUSTIN RIANI, S.Sos binti H. A. DIMYATIE RISMA  
sebagai anak perempuan kandung dari Almarhum;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris dari  
Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan persyaratan  
perubahan kepemilikan Perusahaan CV. Galam Indah Lestari  
yang dahulu dijabat oleh Almarhum sebagai Direktur ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang  
timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar  
Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan  
mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menetapkan ahli waris dari Almarhum H.A. DIMYATIE RISMA bin  
RISYAD;
- Menetapkan bagian dari pada ahli waris tersebut diatas ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-  
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis  
Hakim untuk mencabut surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraaan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 2 Maret 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 009/Pdt.P/2009/PA.Mrb;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

3

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Nomor : 009/Pdt.P/2009/PA.Mrb. telah dicabut;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1430 H,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. AKH. FAUZIE sebagai Hakim Ketua Dra. HAMIMAH dan Drs. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HUSNAN TAPARROD, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

4

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. HAMIMAH

Hakim Ketua,

ttd

Drs. AKH. FAUZIE

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. SYARWANI

Panitera Pengganti,

ttd

HUSNAN TAPARROD, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 91.000,-       |

Marabahan, 25 Maret 2009

Disalin sesuai aslinya  
Panitera

Drs. AH. MURTADHA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)